

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1779, 2018

KEMENPERIN. Lembaga Penilaian Kesesuaian. SNI Selang Kompor LPG. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR $LIQUEFIED\ PETROLEUM\ GAS\ SECARA\ WAJIB$

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- bahwa untuk kemudahan dan efektivitas pelaksanaan Menimbang : a. pengawasan pemberlakuan dan terhadap Standar Nasional Indonesia Selang Kompor Liquefied Petroleum Gas secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Perindustrian Nomor Peraturan Menteri 41/M-IND/PER/4/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG secara Wajib;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Selang Kompor Liquefied Petroleum Gas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga

Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor Liquefied Petroleum Gas secara Wajib;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
 - 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 tentang Pemberlakuan Standar

Nasional Indonesia Selang Kompor LPG secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 02/M-IND/PER/1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 tentang Indonesia Pemberlakuan Standar Nasional Selang Kompor LPG secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30).

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN
DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
SELANG KOMPOR *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* SECARA
WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Selang Kompor Liquefied Petroleum Gas Yang Selanjutnya Disebut Selang Kompor Lpg Adalah Selang Yang Terbuat, Baik Dari Karet Maupun Termoplastik, Yang Bersifat Lentur Dan Digunakan Sebagai Saluran Gas Liquefied Petroleum Gas Dari Tabung Ke Kompor Gas.
- 2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
- 3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Sni Selang Kompor Lpg Yang Selanjutnya Disebut Sppt-Sni Selang Kompor Lpg Adalah Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Sertifikasi Produk Kepada Produsen Yang Mampu Memproduksi Selang Kompor Lpg Sesuai Dengan

- Ketentuan Sni.
- 4. Lembaga Sertifikasi Produk Yang Selanjutnya Disebut Lspro Adalah Lembaga Yang Melakukan Kegiatan Sertifikasi Produk Dan Menerbitkan Sppt-Sni Selang Kompor Lpg Sesuai Dengan Ketentuan Sni.
- 5. Laboratorium Penguji Adalah Laboratorium Yang Melakukan Kegiatan Pengujian Kesesuaian Mutu Terhadap Jenis Selang Kompor Lpg Sesuai Dengan Metode Uji Sni.
- 6. Menteri Adalah Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian.
- 7. Direktur Jenderal Pembina Industri Adalah Direktur Jenderal Yang Memiliki Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Melakukan Pembinaan Terhadap Industri Selang Kompor Lpg Di Kementerian Perindustrian.
- 8. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri Yang Selanjutnya Disebut Kepala Bppi Adalah Kepala Badan Yang Memiliki Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Melakukan Penelitian Dan Pengembangan Industri Di Kementerian Perindustrian.

- (1) Lspro Yang Telah Terakreditasi Melakukan Sertifikasi Terhadap Selang Kompor Lpg Sesuai Dengan Ketentuan Sni Selang Kompor Lpg.
- (2) Laboratorium Penguji Yang Telah Terakreditasi Melakukan Pengujian Terhadap Selang Kompor Lpg Sesuai Dengan Metode Uji Sni Selang Kompor Lpg.
- (3) Lspro Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tercantum Dalam Huruf A Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Menteri Ini.
- (4) Laboratorium Penguji Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat(2) Tercantum Dalam Huruf B Lampiran Yang MerupakanBagian Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Menteri Ini.

- (1) Laboratorium Penguji Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (4) Wajib Melakukan Pengujian Kesesuaian Mutu Terhadap Permintaan Lspro Dan/Atau Instansi Teknis Dengan Perlakuan Yang Sama Terhadap Antar-Lspro Dan Antar-Instansi Teknis.
- (2) Kewajiban Pengujian Kesesuaian Mutu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Berlaku Untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Selang Kompor LPG; dan/atau
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI
 Selang Kompor LPG secara wajib.

Pasal 4

- (1) Lspro Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (3)
 Dan Laboratorium Penguji Sebagaimana Dimaksud
 Dalam Pasal 2 Ayat (4) Harus Melaporkan Hasil Kinerja
 Sertifikasi Dan Pengujian Kesesuaian Mutu Kepada
 Direktur Jenderal Pembina Industri Dan Kepala Bppi.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 - penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Selang Kompor LPG;
 - 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Selang Kompor LPG dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 - 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan
 Laboratorium Penguji, berupa:
 - sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Selang Kompor LPG yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - 2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Selang

- Kompor LPG yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
- 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji;
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
 - laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau a. pencabutan SPPT-SNI Selang Kompor LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan diterbitkan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Selang Kompor LPG dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lama pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
 - a. laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Selang Kompor LPG yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
 - b. Laporan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji Atau Laporan Hasil Uji Terhadap Pengujian Kesesuaian Mutu Selang Kompor Lpg Yang Telah Dilakukan Dalam Waktu 1 (Satu) Tahun Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf B Angka 2 Harus Disampaikan Paling Lama Pada Tanggal 5 Januari Tahun Berikutnya.

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri Melakukan:
 - Pembinaan Terhadap Industri Selang Kompor Lpg
 Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pemberlakuan Sni
 Selang Kompor Lpg Secara Wajib; dan
 - Pengawasan Terhadap Pemberlakuan Sni Selang
 Kompor Lpg Secara Wajib.
- (2) Kepala Bppi Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap:
 - a. Kinerja Lspro Dan Laboratorium Penguji Yang Ditunjuk
 Oleh Menteri Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2;
 dan
 - b. Pelaksanaan Pengujian Kesesuaian Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Dan Laporan Hasil Kinerja Sertifikasi Dan Pengujian Kesesuaian Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Lspro Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (2) Huruf A, Dan/Atau Pasal 4 Ayat (3) Dicabut Penunjukan Sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1) Pasal 4 Ayat (2) Huruf B, Dan/Atau Pasal 4 Ayat (4) Dicabut Penunjukan Pengujiannya.
- (3) Penilaian Kebenaran Terhadap Pelanggaran Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dan Ayat (2) Dilakukan Dalam Rapat Penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

(1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Selang Kompor LPG yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Selang Kompor LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) SPPT-SNI Selang Kompor LPG yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Selang Kompor LPG tersebut.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/4/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 607) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018

> MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA SELANG KOMPOR LIQUEFIED
PETROLEUM GAS SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB.

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	LSPro Balai Sertifikasi	Selang Karet Kompor	7213:2014
	Industri (BSI) -	Gas LPG	
	Kementerian		
	Perindustrian		
	Jl. Cikini IV No. 15	Selang Termoplastik	8022:2014
	Jakarta Pusat 10330	Elastomer Kompor LPG	
	Telp. (021) 31925807		
	Fax. (021) 31925806		
2.	LSPro Balai Besar	Selang Karet Kompor	7213:2014
	Bahan dan Barang	Gas LPG	
	Teknik (B4T) –		
	Kementerian		
	Perindustrian	Selang Termoplastik	8022:2014
	Jl. Sangkuriang No. 14	Elastomer Kompor LPG	
	Bandung 40135		
	Telp. (022) 2504088,		
	2504828		
	Fax. (022) 2502027		
3.	LSPro Pusat Pengujian	Selang Karet Kompor	7213:2014
	Mutu Barang –	Gas LPG	
	Kementerian		
	Perdagangan		

	Τ		
	Jl. Raya Bogor, Km 26,	Selang Termoplastik	8022:2014
	Ciracas, Jakarta Timur	Elastomer Kompor LPG	
	13740		
	Telp. (021) 8710321,		
	8710322, 8710323		
	Fax. (021) 8710478		
4.	LSPro LUK Balai Besar	Selang Karet Kompor	7213:2014
	Teknologi Kekuatan	Gas LPG	
	Struktur (B2TKS) - BPPT		
	Kawasan PUSPIPTEK		
	Gedung 220 Cisauk,	Selang Termoplastik	8022:2014
	Tangerang 15314	Elastomer Kompor LPG	
	Telp. (021) 7560565		
	Fax. (021) 7560903		
5.	LSPro PT. TÜV NORD	Selang Termoplastik	8022:2014
	Indonesia	Elastomer Kompor LPG	
	Perkantoran Hijau		
	Arkadia Tower F, Lt. 7,		
	Suite 706		
	Jl. Let. Jend. TB		
	Jakarta Selatan 12520		
	Telp. (021) 78837338		
	Fax. (021) 78837338	0.1	7010 0011
6.	LSPro PT. TÜV	Selang Karet Kompor	7213:2014
	Rheinland Indonesia	Gas LPG	
	Infinia Park Blok B 92-		
	93	Selang Termoplastik	8022:2014
	Jl. DR. Sahardjo No. 45	_	0044.4014
	Jakarta 12850	Elastomer Kompor LPG	
	Telp. (021) 83795571		
	Fax. (021) 83795572		
	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	İ	l .

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG WAJIB.

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	Laboratorium Penguji	Selang Karet Kompor	7213:2014
	Balai Besar Bahan dan	Gas LPG	
	Barang Teknik (B4T) –		
	Kementerian		
	Perindustrian		
	Jl. Sangkuriang No. 14	Selang Termoplastik	8022:2014
	Bandung 40135	Elastomer Kompor LPG	
	Telp. (022) 2504088		
	Fax. (022) 2502027		
2.	Laboratorium Penguji	Selang Karet Kompor	7213:2014
	Balai Besar Logam dan	Gas LPG	
	Mesin (BBLM) -		
	Kementerian		
	Perindustrian	Selang Termoplastik	8022:2014
	Jl. Sangkuriang No. 12	Elastomer Kompor LPG	
	Bandung 40135		
	Telp. (022) 2503171 ext		
	149		
	Fax. (022) 2503978		
3.	Laboratorium Penguji	Selang Karet Kompor	7213:2014
	Pusat Penelitian Karet –	Gas LPG	
	PT. Riset Perkebunan		
	Nusantara	Selang Termoplastik	8022:2014
	Jl. Salak No. 1 Bogor	Elastomer Kompor LPG	
	16151		
	Telp. (0251) 8319817		
	Fax. (0251) 8324047		
-		MENTEDI DEDINDIICT	DIAM DEDITE

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO